

Upaya Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Potensi Maritim (Suatu Studi di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau)

Yudi Rusfiana *

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia

Histori Artikel:

Pengiriman Januari 2022

Revisi Februari 2022

Diterima Maret 2022

**Email Korespondensi:*

rusfianayoudhy@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai kapasitas pemerintah daerah dalam pemberdayaan potensi maritim di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Teori dan konsep-konsep yang digunakan adalah Teori Kapasitas, Konsep Pemerintah Daerah, Konsep Otonomi Daerah, Visi otonomi daerah dan Pengertian Maritim itu sendiri. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu berupaya menggambarkan suatu fenomena yang diteliti secara apa adanya di lapangan. Metode ini dilakukan dengan cara membandingkan antara teori yang ada dengan data-data yang didapat dari studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Hasil yang diperoleh adalah bahwa strategi yang digunakan terbagi menjadi strategi eksternal dan internal dimana pemerintah dapat melakukan keduanya sekaligus. Begitu pula dengan penanganan terhadap berbagai hambatan yang diantaranya terdiri dari hambatan politik, birokrasi, permodalan, pengetahuan dan teknologi yang dapat dihadapi dengan melakukan kemitraan dengan pihak lain dimana hal tersebut menjadi solusi terbanyak yang mungkin dapat dilakukan oleh pemerintah dalam kapasitasnya sebagai pemberdaya potensi kemaritiman untuk masyarakat di dalamnya.

Kata Kunci: kapasitas, potensi kemaritiman, bintan, kemitraan, strategi

Pendahuluan

Secara geografis Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan dengan dua pertiga luas lautan lebih besar daripada daratan. Hal ini bisa terlihat dengan adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia (\pm 81.000 km) yang menjadikan Indonesia menempati urutan kedua setelah Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Kekuatan inilah yang merupakan potensi besar untuk memajukan perekonomian Indonesia. Data *Food and Agriculture Organization* di 2012, Indonesia pada saat ini menempati peringkat ketiga terbesar dunia dalam produksi perikanan di bawah China dan India. Selain itu, perairan Indonesia menyimpan 70 persen potensi minyak karena terdapat

kurang lebih 40 cekungan minyak yang berada di perairan Indonesia.

Peran Pemerintah (*government will*) dibutuhkan untuk bisa menjaga dan mempertahankan serta mengolah kekayaan dan potensi maritim di Indonesia. Untuk mengolah sumber daya alam laut ini. Hal ini selaras dengan teori lain yang dikemukakan oleh Alfred Thayer Mahan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi untuk membangun kekuatan maritim, yaitu posisi dan kondisi geografi, luas wilayah, jumlah dan karakter penduduk, serta yang paling penting adalah karakter pemerintahannya. Sehingga dari sisi pertahanan, penguasaan laut berarti mampu menjamin penggunaan laut untuk kepentingan

How to cite:

Rusfiana, Y. (2022). Upaya Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Potensi Maritim (Suatu Studi di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau). *Jurnal Langsat*, 9 (1), 1 – 9.

nasional dan mencegah lawan menggunakan potensi laut yang kita miliki.

Sebagaimana di pahami Indonesia memiliki perbatasan maritim dengan 10 (sepuluh) negara yaitu dengan India (Landas Kontinen, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)), Thailand (Landas Kontinen, ZEE), Malaysia (Laut Wilayah, ZEE, Landas Kontinen), Singapura (Laut Wilayah), Vietnam (Landas Kontinen, ZEE), Filipina (ZEE, Landas Kontinen), Palau (ZEE, Landas Kontinen), Papua Nugini (ZEE, Landas Kontinen), Timor Leste (Laut Wilayah, Landas Kontinen, ZEE) dan Australia (ZEE, Landas Kontinen).

Permasalahan pembangunan maritim menuntut kebijakan lintas sektoral yang efektif. Saat ini pengelolaan laut Indonesia melibatkan banyak lembaga, yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Maritim, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI AL, dan Polri. Dengan begitu banyak lembaga yang berkecimpung di laut sebenarnya dapat menjadi peluang maupun hambatan dalam pembangunan maritim. Menjadi peluang apabila semua *stakeholder* maritim bisa bersinergi dan menjadi hambatan apabila yang terjadi sebaliknya. Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau adalah termasuk salah satu pengembangan potensi kemaritiman yang strategis karena letak Geografis, Kabupaten Bintang pada posisi yang berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia yang berseberangan dengan jalur Selat Malaka, Selat Singapura dan Laut China Selatan. Kondisi ini membuat perairan Kabupaten Bintang sebagai pusat lalu lintas transportasi laut dan mempunyai nilai strategis untuk perdagangan, perikanan dan industri dengan batas-batas wilayah Kabupaten Bintang meliputi, sebelah utara Malaysia Timur dan Kabupaten Natuna, sebelah timur Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Natuna, sebelah selatan Kabupaten Lingga, dan sebelah barat Kota Batam dan Kabupaten Lingga.

Pembangunan ekonomi bidang maritim merupakan salah satu prioritas program kerja pembangunan Kabupaten Bintang. Dengan wilayah yang didominasi oleh perairan laut Kabupaten Bintang memiliki sumber daya perikanan yang potensial untuk dimanfaatkan dalam mensejahterakan rakyat dimana wilayah pesisir Kabupaten Bintang memiliki ekosistem terumbu karang seluas 17.394,83 ha, mangrove 6.774,86 ha, padang lamun 1.334, 327 ha, rumput laut 1.156,11ha, serta banyak lagi potensi maritim seperti budidaya ikan, serta kerang yang bernilai jual ekonomis tinggi untuk kebutuhan masyarakat maupun ekspor, yang tersebar hampir merata di sepanjang pesisir Pulau Bintang dan pulau-pulau kecil.

Namun pemanfaatan atau pemberdayaan potensi maritim di Kabupaten Bintang belum optimal. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang upaya dan strategi bagaimana yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bintang dalam mengembangkan potensi maritim di Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu berupaya menggambarkan suatu fenomena yang diteliti secara apa adanya di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti akan memberikan gambaran sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta sesuai ruang lingkup penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi ataupun fakta dari suatu objek penelitian (Bungin, 2009), yaitu Bupati, DPRD, Tokoh Masyarakat dan Nelayan di wilayah Pesisir pantai Kabupaten Bintang.

Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Hasil Penelitian

Kabupaten Bintang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Kabupaten Bintang terletak antara Derajat 00 Lintang Utara 1 Derajat 20 Lintang Selatan dan 104 Derajat 00 Bujur Timur 108 Derajat 30 Bujur Timur. Kabupaten ini memiliki sejumlah peluang di bidang pariwisata, industri, perikanan, pertambangan

dan Peternakan. Di bidang pariwisata, iklim dan kondisi alam yang eksotis menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Industri perikanan juga berperan penting di kabupaten ini dengan didukung oleh luas wilayah perairan seluas 95%. Para investor disarankan untuk mengembangkan sektor ini di wilayah timur, yaitu di wilayah Tambelan dengan 54 pulau. Wilayah ini cocok untuk perikanan dan budidaya terumbu karang seluas 117,480 ha. Pariwisata laut cocok untuk wilayah ini dengan didukung oleh pasir pantai yang bersih dan putih.

Potensi maritim di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) belum dikelola secara maksimal. Padahal, pemerintah menyadari Kepulauan Riau bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan negara. Kepulauan Riau memiliki sekitar 2.400 pulau sering disebut sebagai miniaturnya Indonesia. Kondisi tersebut seharusnya membangkitkan semangat pemerintah dan masyarakat untuk membangun Kepulauan Riau yang berbasis kemaritiman.

Kabupaten Bintang yang memiliki kawasan wisata internasional. Pendapatan Bintang terbesar berasal dari sektor pariwisata, namun objek wisata bahari di Bintang belum dapat dikelola dan diberdayakan mengingat pemerintah daerah belum memiliki kewenangan cukup besar untuk mengelola potensi maritim, dan fokus pembangunan masih di daratan. Dengan luas wilayah kelautan yang mendominasi perairan Kabupaten Bintang, sumber daya alam (SDA) yang melimpah hanya terkendala sarana dan prasarana. Padahal, sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai nelayan. Jika hal ini dapat dimaksimalkan, kesejahteraan masyarakat nelayan akan sangat diuntungkan. Sebagai salah satu wilayah kepulauan di Provinsi Kepri, Kabupaten Bintang yang lebih dari 98% luas wilayahnya lautan sangat kaya akan sumberdaya dan potensi kelautan dan perikanan yang dapat dikelola dan berdayakan untuk memajukan perekonomian masyarakat khususnya nelayan yang sekaligus dapat mendorong perekonomian daerah. Selain nelayan bantuan juga diberikan kepada organisasi Himpunan Nelayan Seluruh

Indonesia (HNSI) Kabupaten Bintang berupa speed boat operasional (Sitompul, 2015).

Guna mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan di wilayah Bintang, Pemerintah Kabupaten Bintang telah mengucurkan dana untuk memberikan bantuan kepada para nelayan dan instansi terkait di wilayah Kabupaten Bintang. Dengan diberikannya bantuan tersebut, pemerintah berharap agar masing-masing penerima dapat menjaga, merawat dan difungsikan secara optimal dan semaksimal mungkin sehingga dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang untuk menunjang peningkatan dan pengembangan usaha di bidang kelautan dan perikanan di wilayah Kabupaten Bintang. Dasar hukum penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Bintang adalah SK Bupati Bintang No. 261/VIII/2007 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Agustus 2007. KKLD yang memiliki luas 479.905 Ha tersebut diprioritaskan untuk mendukung kegiatan perikanan berkelanjutan dan pariwisata bahari. Guna mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan di wilayah Bintang, Pemerintah Kabupaten Bintang telah mengucurkan berbagai bantuan dana untuk memberikan bantuan kepada para nelayan dan instansi terkait di wilayah Kabupaten Bintang.

Bantuan produksi bidang kelautan dan perikanan juga diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Kelautan dan Perikanan berupa unit kapal bermotor yang terdiri begitu juga bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Bantuan-bantuan yang diberikan merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya hayati kelautan dan perikanan, pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di Bintang serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama nelayan dan pembudi daya ikan.

Upaya Mengembangkan Potensi Maritim di Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau

Upaya dan strategi yang digunakan oleh Kabupaten Bintang dalam mengembangkan potensi kemaritiman di daerahnya terbagi menjadi dua jenis strategi yakni Strategi Eksternal dan Strategi Internal. Strategi Eksternal adalah jenis strategi yang

diterapkan terhadap pihak luar diluar pemerintah Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau. Strategi eksternal yang digunakan terhadap pihak luar tersebut yakni dibagi atas beberapa pihak sebagai berikut;

a. Investasi

Strategi kepada investor berarti strategi yang menerapkan fokus perhatian kepada penarikan para investor untuk menanamkan uangnya di dalam bidang kemaritiman di Kabupaten Bintang. Dengan mengumpulkan berbagai modal dari para investor maka pembangunan akan lebih mudah dan cepat tercapai. Penanaman tersebut dapat melalui berbagai jenis usaha yakni usaha industri perikanan, industri pariwisata dan hotel serta industri kuliner. Para investor yang menanamkan uangnya selain mempercepat pembangunan juga dapat menjadi indikator bagi kemampuan kapasitas pemerintah kabupaten dalam mengembangkan potensi yang mereka miliki.

b. Pemodal Asing

Pemodal asing dalam hal ini berarti investor mancanegara. Perbedaan antara investor lokal dengan pemodal asing adalah pada jenis mata uang yang digunakan dan jumlah investasi yang datang. Pada umumnya investasi asing yang datang ke suatu negara memiliki berbagai prasyarat yang menjadi tambahan pemasukan bagi devisa negara. Selain itu, jenis investasi asing tersebut biasanya menanamkan modalnya dalam jumlah yang tidak sedikit. Sehingga jika dibandingkan dengan pemodal lokal, pemodal asing akan lebih menguntungkan. Namun tentu saja hal ini memerlukan pengawasan yang ketat dan prasyarat yang menguntungkan kedua belah pihak. Investasi asing yang paling memungkinkan dilakukan adalah pada aspek industri perikanan dan pengelolaan biota laut dan kekayaan bawah laut.

c. Perusahaan Asing

Perusahaan asing dalam hal ini berarti dapat dikatakan sebagai perusahaan multinasional yang bergerak di berbagai negara dan berukuran besar karena memiliki perwakilan cabang di negara-negara lain. Tentu saja perusahaan asing yang dapat berkecimpung di dalam penanaman modal

dan pengelolaan kemaritiman di Kabupaten Bintang adalah perusahaan asing yang berfokus pada bidang atau sektor perikanan dan kemaritiman.

d. Mitra lainnya

Mitra lainnya berarti aktor-aktor lain di luar yang telah disebutkan. Bisa berupa pemerintah kota atau kabupaten di negara lain (kerjasama kota kembar), berbagai organisasi non pemerintah lintas negara, maupun individu-individu yang berpengaruh. Strategi eksternal sangat berfokus pada bagaimana agar arus kapital mengalir masuk ke dalam wilayah Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau.

Sedangkan yang dimaksud dengan strategi internal yakni strategi yang digunakan terhadap Kabupaten Bintang itu sendiri yang dapat berupa pengembangan internal Kabupaten Bintang di dalam pengelolaan aspek kemaritiman yang ada. Berbagai strategi internal tersebut terdiri atas hal-hal sebagai berikut:

a. Pengembangan potensi pariwisata.

Pengembangan potensi pariwisata yang dimaksud dalam hal ini tentu saja berkaitan dengan aspek-aspek dalam sektor kemaritiman yang dapat terdiri atas pariwisata dalam bentuk wisata alam, wisata kuliner, maupun wisata belanja. Wisata alam yang dilakukan dapat berbentuk wisata selancar, wisata surfing, wisata keliling kepulauan, wisata dengan menggunakan kapal laut, hingga wisata kapal pesiar. Wisata kuliner yang dapat dilakukan tentu saja berkaitan dengan sektor perikanan dimana para wisatawan baik lokal maupun mancanegara dapat mencicipi berbagai hidangan khas dan olahan hasil laut dari Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau tersebut.

b. Pengembangan ke arah industri perikanan, makanan kaleng, pabrikan bahan baku makanan laut

Perindustrian perikanan berarti membangun berbagai fasilitas pengolahan hasil laut seperti pendirian pabrik pengolahan ikan, pabrik pengalengan ikan sarden, pabrik pengolahan hasil ikan menjadi makanan olahan seperti nugget, bakso, berbagai panganan laut, dan lain sebagainya. Hal ini

sangat potensial sebab pasar makanan laut dan pabrikan bahan baku makanan laut sangat diperlukan bukan hanya bagi konsumen lokal namun juga bagi konsumen mancanegara di luar negeri.

c. Pengembangan ke arah konservasi kelautan dengan menjadikan wilayah laut yang rentan sebagai daerah cagar budaya

Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau juga dapat menjadi daerah yang mampu mengembangkan kelautan menjadi potensi konservasi bagi keanekaragaman hayati di dalamnya. Kelautan dapat dijadikan cagar budaya yang dilindungi apabila memang ditemukan berbagai potensi kerawanan di dalamnya. Hal ini selain untuk melindungi biota laut yang ada di dalamnya dari limbah, tumpahan minyak ataupun eksploitasi berlebihan juga melindungi perekonomian manusia di sekitarnya dengan tetap menjaga jumlah ikan dan habitat perikanan maka akan memastikan kelangsungan jumlah hasil tangkapan laut yang dapat diperoleh nelayan terutama di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau tersebut.

Pembahasan

Secara umum kapasitas dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyelenggarakan atau melaksanakan berbagai macam fungsi, memecahkan aneka persoalan yang ada, dan merancang atau menemukan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan *capacity building* dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mengembangkan suatu ragam strategi meningkatkan efisiensi, efektivitas dan tanggung jawab kinerja pemerintah. Menurut Grindle (1977) *capacity building is intended to encompass a variety of strategies that have to do with increasing the efficiency, effectiveness, and responsiveness of government performance*. Definisi lain menyatakan bahwa *capacity building* adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan rakyat negara sedang berkembang untuk mengembangkan keterampilan manajemen dan kebijakan yang esensial serta dibutuhkan untuk membangun struktur budaya, sosial politik, ekonomi dan SDM.

Sementara itu *capacity building* didefinisikan oleh Brown, et. al. (2001) sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian lain mengenai *capacity building* menyatakan bahwa *capacity building* umumnya dipahami sebagai upaya membantu pemerintah, masyarakat ataupun individu dalam mengembangkan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan mereka. Program pengembangan kapasitas seringkali didesain untuk memperkuat kemampuan dalam mengevaluasi pilihan-pilihan kebijakan mereka dan menjalankan keputusan-keputusan yang dibuat secara efektif.

Faktor non-ekonomi menjadi penentu bagi keberhasilan kebijakan ekonomi. Sebuah kebijakan lebih pada masalah apakah ada dukungan yang memadai di tingkat pilihan dan pelaksanaan kebijakan. Masalah pembangunan dimulai dengan strategi besar memilih kebijakan, termasuk strategi pembiayaan dan persoalan politik yang sangat lekat dengan kekuasaan dan uang. Oleh karena itu, memilih sebuah strategi pembangunan di Indonesia harus selalu dinilai dari alur kekuasaan dan kepentingan ekonomi (Prasetyantoko, Bahagijo, & Budiyanto, 2012).

Beberapa syarat yang perlu diketahui sebelum suatu program *capacity building* pemerintahan (khususnya pemerintahan daerah) dilaksanakan, yaitu: partisipasi, inovasi, akses informasi, akuntabilitas dan kepemimpinan (Yuwono, 2003).

Pemerintah daerah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut: Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Memahami definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka yang dimaksud

pemerintah daerah disini adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi serta unsur penyelenggaraan pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah. Pemerintah daerah memperoleh pelimpahan wewenang pemerintahan umum dari pusat, yang meliputi wewenang mengambil setiap tindakan untuk kepentingan rakyat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Urusan pemerintahan umum yang dimaksud sebagian berangsur-angsur diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai urusan rumah tangga daerahnya yang bersifat desentralisasi, kecuali yang bersifat nasional untuk menyangkut kepentingan umum yang lebih luas. Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas, maka pengertian dari pemerintah daerah pada dasarnya sama yaitu proses kegiatan antara pihak yang berwenang memberikan perintah dalam hal ini pemerintah dengan yang menerima dan melaksanakan perintah tersebut dalam hal ini masyarakat.

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memerlukan antisipasi dalam rangka penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah seiring dengan kerangka desentralisasi dan otonomi daerah. Paradigma terkini dari pengelolaan pemerintahan lahir seiring dengan era reformasi, yaitu demokratisasi. Pengelolaan sistem pemerintahan daerah melibatkan peran serta/partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan publik (Sarundajang, 2005).

Otonomi daerah kerangka penyelenggara pemerintahan mempunyai visi yang dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup utama yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya: politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Mengingat otonomi adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokrasi, karenanya visi otonomi daerah di bidang

politik harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis. Selanjutnya, visi otonomi daerah di bidang ekonomi mengandung makna bahwa otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, di pihak lain mendorong terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan lokal kedaerahan untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Adapun visi otonomi daerah di bidang sosial dan budaya mengandung pengertian bahwa otonomi daerah harus diarahkan pada pengelolaan, penciptaan dan pemeliharaan integrasi dan harmoni sosial (Ubaedillah & Rozak, 2012).

Agar visi tersebut dapat diwujudkan, maka pemerintah daerah harus memiliki misi yang jelas. Pernyataan misi akan membawa organisasi pada sebuah fokus, misi menjelaskan bagaimana melakukannya (LAN & BPKP, 2000).

Penyerahan kewenangan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah dapat dilakukan dengan dua cara (Nurcholis, 2007), yaitu: pertama: *ultra vires doctrine*, yaitu pemerintah pusat menyerahkan kewenangan pemerintah kepada daerah otonom dengan cara merinci satu persatu; kedua: *open end arrangement* atau *general competence* yaitu daerah otonom boleh menyelenggarakan semua urusan di luar yang dimiliki pusat.

Pengertian Potensi Maritim pada hakekatnya sangat dalam artinya, bahwa potensi maritim secara umum khususnya potensi perikanan harus bisa ditingkatkan pemanfaatannya, namun demikian peningkatan pemanfaatan potensi maritim ini harus mempertimbangkan kemampuan potensi itu sendiri. Sumber daya maritim lainnya seperti bahan mineral dan minyak merupakan sumber daya yang tidak dapat pulih (*non renewable*) karena itu maka strategi pemanfaatan kedua tipe sumber daya ini sangat berbeda, sedangkan sumber daya perikanan adalah sumber daya yang dapat pulih (*renewable*). Pada sumber daya yang tidak dapat pulih seperti mineral dan bahan tambang strategi pemanfaatannya lebih banyak didasarkan pada signal dan indikator

ekonomi. Tinggi rendahnya pemanfaatan sumber daya ini banyak bergantung pada harga dan biaya namun untuk sumber daya yang dapat pulih.

Strategi pembinaan potensi maritim membutuhkan aparat yang bukan hanya disiplin dan rajin, tetapi juga inovatif dan kreatif (Suwarno, Verne, & Pribadi, 2019).

Pengembangan konektivitas maritim melalui pembangunan tol laut, deep seaport, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim merupakan kebijakan yang menyentuh langsung permasalahan transportasi dan perdagangan negara kepulauan, seperti Indonesia. Pelabuhan laut sebagai salah satu komponen dalam pembangunan tol laut tidak diragukan lagi, dimana manfaat ekonomi yang bisa dipetik dari pelabuhan laut, khususnya pelabuhan internasional, banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti: (1) Efisiensi dan produktivitas. (2) Lingkungan. (3) Sosial dan Kelembagaan. (4) Faktor pertumbuhan atau permintaan terhadap jasa pelabuhan (Fauzi, 2005).

Hasil penelitian Adam (2015) menyebutkan bahwa kebijakan konektivitas maritim dilakukan oleh Pemerintah agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas distribusi barang, aliran masyarakat antar wilayah, dan meningkatkan daya saing nasional. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan kebijakan konektivitas maritim dapat dibagi dua, yaitu: aspek internal kepelabuhanan, dan aspek eksternal. Aspek internal terdiri dari waktu bongkar-muat, birokrasi perizinan, kapasitas eksisting, dan sumber daya manusia. Aspek eksternal terdiri dari permasalahan ketersediaan infrastruktur, energi, teknologi dan informasi, pendanaan, serta kemauan pemerintah.

Adapun hasil penelitian Pardosi (2016) menyebutkan dengan menggali potensi-potensi kemaritiman yang ada, prospek kedepannya pun akan sejalan dengan visi sebagai negara poros maritim ditinjau dari kedaulatan maritimnya, ditinjau dari pembangunan infrasukturnya, ditinjau dari ilmu pengetahuan dan teknologi kemaritimannya, ditinjau dari pemafaatan sumberdayanya serta ditinjau dari pengamanan dan keamanannya, bila semuanya sudah bisa disinergikan dan

sudah ada kemajuan maka disanalah Indonesia menuju poros maritim dunia mulai tercapai.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Upaya yang dilakukan oleh Kabupaten Bintang dalam mengembangkan potensi maritim di Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau terbagi menjadi dua yaitu upaya eksternal yaitu Strategi yang digunakan terhadap pihak luar yang terdiri dari: Investor, Pemodal Asing, Perusahaan Asing dan Mitra lainnya

Adapun upaya internal yakni strategi yang digunakan terhadap Kabupaten Bintang itu sendiri yang terdiri atas: Pengembangan potensi pariwisata alam, kuliner, dan wisata belanja, Pengembangan ke arah industri perikanan, makanan kaleng, pabrikan bahan baku makanan laut, Pengembangan ke arah konservasi kelautan dengan menjadikan wilayah laut yang rentan sebagai daerah cagar budaya

Dalam praktiknya, pengembangan potensi kemaritiman di Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau mengalami berbagai tantangan maupun peluang. Upaya menghadapi hambatan tersebut diantaranya adalah melakukan moderasi terhadap para pemangku kepentingan untuk menganalisis dan mendeksripsikan apa hal-hal yang paling baik untuk pengembangan potensi kemaritiman yang ada di Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini sangat penting untuk menyamakan persepsi dan kepentingan bersama agar kebijakan yang sedang diimplementasikan dapat berjalan dengan baik hingga akhir. Melakukan reformasi birokrasi dengan melakukan peringkasan terhadap sistem keadministrasian diantaranya dapat dilakukan mobile pelayanan birokrasi baik di lautan maupun di daratan dengan menggunakan perahu/kapal yang terhubung dengan pelayanan dan internet sehingga makin memudahkan pelayanan terhadap masyarakat. Selanjutnya yakni membuka peluang investasi seluas-luasnya agar invastasi dapat datang dengan mudah ke wilayah Kabupaten Bintang. Dengan mudahnya investasi masuk maka secara tidak langsung

akan meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Bintang itu sendiri. Aspek permodalan dapat diatasi dengan menyediakan bantuan permodalan terhadap para nelayan. Dapat berbentuk penyaluran kredit usaha rakyat, investasi langsung, CSR perusahaan besar, atau melalui koperasi-koperasi nelayan dimana pemerintah menyediakan seluas-luasnya bantuan permodalan yang berupa alat-alat modal maupun alat operasional seperti perahu, mesin perahu, jaring, umpan, alat-alat navigasi, teknologi ramah lingkungan, bahan bakar, dan pabrik pengolahan dan pelelangan ikan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah dapat melakukan moderasi terhadap para pemangku kepentingan dalam menganalisis dan mendeskripsikan apa hal-hal yang paling baik untuk pengembangan potensi kemaritiman yang ada di Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau.
2. Melakukan reformasi birokrasi dengan melakukan peringkasan terhadap sistem keadministrasian diantaranya dapat dilakukan mobile pelayanan birokrasi baik di lautan maupun di daratan dengan menggunakan perahu/kapal yang terhubung dengan pelayanan dan internet sehingga makin memudahkan pelayanan terhadap masyarakat.
3. Membuka peluang investasi seluas-luasnya agar investasi dapat datang dengan mudah ke wilayah Kabupaten Bintang.
4. Meningkatkan bantuan permodalan terhadap para nelayan. Dapat berbentuk penyaluran kredit usaha rakyat, investasi langsung, CSR perusahaan besar, atau melalui koperasi-koperasi nelayan dimana pemerintah menyediakan seluas-luasnya bantuan permodalan yang berupa alat-alat modal maupun alat operasional seperti perahu, mesin perahu, jaring, umpan, alat-alat navigasi, teknologi ramah lingkungan, bahan bakar, dan pabrik pengolahan dan pelelangan ikan.

Referensi

- Adam, L. (2015). Kebijakan Konektivitas Maritim di Indonesia. *Politica*, 6(1), 20-41.
- Brown, Lisanne, et. Al. (2001). *Measuring Capacity Building, Carolina population Center*. Chapel Hill: University of North Carolina.
- Bungin, M. B. (2009). *Penelitian Kualitatif. Cetakan ke 3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group*.
- Fauzi, A. (2005). Kebijakan Perikanan dan Kelautan: Isu, Sintesis, dan Gagasan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Grindle, Merilee S. (1977). *Getting Good Government Capacity Building in The Public Sectors of Developing Countries*. Cambridge, Boston, MA: Harvard University Press.
- LAN & BPKP. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Lembaga. Administrasi Negara.
- Nurcholis, H. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grassindo.
- Pardosi, A. S. (2016). Potensi dan Prospek Indonesia Menuju Poros Maritim. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 4 (1) 017-026.
- Prasetyantoko, A., Bahagijo, S., & Budiyanto, S. (2012). *Prospek dan Tantangan Pembangunan Inklusif di Indonesia, dalam Pembangunan Inklusif: Prospek dan Tantangan Indonesia*. Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Sarundajang, S. H. (2005). *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Penerbit Kasta Hasta.
- Sitompul, C. (2015). *Pemkab Bintang Salurkan Bantuan untuk Nelayan Senilai Rp 14 Miliar*. Retrieved from <http://bintang.batamtoday.com/berita64112-Pemkab-Bintang-Salurkan-Bantuan-untuk-Nelayan-Senilai-Rp-14-Miliar.html>.
- Suwarno, Y., Verne, B. Y., & Pribadi, I. (2019). Implementasi Kebijakan Pembinaan Potensi Maritim Terhadap Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut. *Journal of Public Policy Applied Administration*, 1(2), 107-110.
- Ubaedillah, A., & Rozak, A. (2008). *Pendidikan Kewarganegaraan Edisi Ketiga (Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani)*. Jakarta: Penerbit Prenada Media Group.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 2.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Masyarakat.
- Yuwono, T. (2003). *Capacity Building in the Local Government: Concept and Analysis*. Seminar Intemasional Democracy

and Local Politics diselenggarakan oleh PSSAT UGM,
STPMD. 7-8 Januari. Yogyakarta: APMD, UAJY.